



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300/ 05/ /TAHUN 2022

TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/5/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan pada Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 460/8/Tahun 2021 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Banyumas;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. melakukan upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - g. berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Terpadu Tingkat Pusat dan Tim Pelaksana Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Tengah secara berjenjang, berkala dan / atau insidental.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistem informasi;
 - b. mengumpulkan data potensi konflik;
 - c. menyiapkan administrasi kegiatan Tim Pelaksana; dan
 - d. membuat laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati, dan Ketua Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/5/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 JAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300 / 051 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0701 / Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
9.	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Bambang Septiono 2. Hari Prihatmoko

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300 /051 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bagian Operasional Polresta Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Perwira Inteljen Komando Distrik Militer 0701/ Banyumas	Anggota	
4.	Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0701/ Banyumas	Anggota	
5.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
6.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Satuan Intelkam Polresta Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN